



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/4421/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Jakarta, 12 Juni 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/59.13 tanggal 7 Maret 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">NOMOR TAHUN</p> <p style="text-align: center;">SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 3 dan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti adanya penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan sebagai wujud penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja;</p> <p>b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, profesional efektif dan efisien berdasarkan upaya penyederhaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, perlu penyesuaian mekanisme kerja antara Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p>	<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 serta Angka 49 Lampiran II Undang-Undang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang</p>	<p>diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Perangkat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);</p>	
	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.</p>	<p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan saran penyempurnaan judul ranpergub.</p>
	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 106, Angka 107 Angka 108 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>5. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.</p> <p>8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.</p> <p>9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.</p> <p>11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>13. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.</p> <p>8. Pejabat Manajerial adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.</p> <p>9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.</p>	<p>b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>15. Penyesuaian sistem kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>16. Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan / atau keterampilan.</p> <p>17. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.</p> <p>18. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.</p> <p>11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.</p> <p>12. Pejabat Nonmanajerial adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan Pelaksana.</p> <p>13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>15. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.</p> <p>16. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>17. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>19. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, atau Pejabat Administrator yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.</p> <p>20. Pemilik Kinerja adalah Pimpinan Unit Organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcome</i> tertentu, memberikan tugas kepada Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.</p> <p>21. Unit kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.</p> <p>22. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.</p> <p>23. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.</p> <p>24. Pengendali adalah pejabat fungsional ahli madya atau pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tanggung jawab melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan dalam rangka pencapaian <i>outcome</i> sesuai dengan bidang tugasnya atau level program oleh Jabatan Pimpinan Tinggi.</p> <p>25. Kelompok kerja (<i>squad</i>) adalah Tim kerja yang berbasis layanan utama Unit Organisasi (tugas dan fungsi) dibentuk</p>	<p>18. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.</p> <p>19. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.</p> <p>20. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>22. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, atau Pejabat Administrator yang</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dalam rangka mencapai indikator kinerja organisasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun penugasan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Organisasi.</p> <p>26. Tim adalah Tim kerja berbasis tematik/lintas Unit Organisasi/lintas Instansi Pemerintah dan bersifat sementara (<i>ad hoc</i>) dibentuk dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, tetapi kurang dari 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Unit Organisasi Pemilik Kinerja</p> <p>27. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</p>	<p>diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.</p> <p>23. Pemilik Kinerja adalah Pimpinan Unit Organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcome</i> tertentu, memberikan tugas kepada Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.</p> <p>24. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.</p> <p>25. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.</p> <p>26. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.</p> <p>27. Tim Kerja adalah tim yang dibentuk berbasis tematik/lintas Unit Organisasi/lintas Instansi Pemerintah dan bersifat sementara (<i>ad hoc</i>) dibentuk dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, tetapi kurang dari 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Unit Organisasi atau Pemilik Kinerja.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>28. Kelompok Kerja adalah Kim Kerja yang berbasis layanan utama Unit Organisasi (tugas dan fungsi) dibentuk dalam rangka mencapai indikator kinerja organisasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun penugasan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Organisasi.</p> <p>29. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN di Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai penyesuaian sistem kerja, yaitu :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk penyesuaian sistem kerja dalam rangka:</p>	<p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari : a. Mekanisme kerja b. Proses Bisnis	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi: a. Mekanisme Kerja; dan b. Proses Bisnis.	Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB III MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan prinsip: a. orientasi pada hasil; b. kompetensi; c. profesionalisme;	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. kolaboratif; e. transparansi; dan f. akuntabel.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Mekanisme Kerja terdiri atas: a. kedudukan; b. penugasan; c. pelaksanaan tugas; d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. pengelolaan kinerja; dan f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembagian Peran Pasal 7</p> (1) Penyelenggaraan mekanisme kerja dilaksanakan dengan pembagian peran antara pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional (2) Pembagian peran terdiri dari pimpinan perangkat daerah, pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja, pemilik kinerja, penilai kinerja. (3) Mekanisme kerja dilaksanakan dengan membagi peran sebagai berikut: a. Pejabat Tinggi Madya berperan sebagai pimpinan perangkat daerah, pimpinan unit organisasi, pemilik kinerja dan penilai kinerja.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembagian Peran Pasal 7</p> (1) Penyelenggaraan Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan pembagian peran antara Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial. (2) Pembagian peran terdiri dari pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Unit Kerja, Pemilik Kinerja, Penilai Kinerja. (3) Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan membagi peran sebagai berikut: a. Pejabat Tinggi Madya berperan sebagai pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Unit	Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87, Angka 108 dan Angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berperan sebagai pimpinan perangkat daerah, pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja, pemilik kinerja, penilai kinerja.</p> <p>c. Pejabat Administrator dapat berperan sebagai pimpinan perangkat daerah, pimpinan unit organisasi, pimpinan unit kerja, pemilik kinerja, penilai kinerja.</p> <p>d. Pejabat Pengawas dapat berperan sebagai pimpinan unit kerja, penilai kinerja.</p> <p>e. Pejabat Fungsional dapat berperan sebagai pimpinan unit kerja dan penilai kinerja.</p>	<p>Organisasi, Pemilik Kinerja dan Penilai Kinerja.</p> <p>b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berperan sebagai pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Unit Kerja, Pemilik Kinerja dan Penilai Kinerja.</p> <p>c. Pejabat Administrator dapat berperan sebagai pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Unit Kerja, Pemilik Kinerja dan Penilai Kinerja.</p> <p>d. Pejabat Pengawas dapat berperan sebagai pimpinan Unit Kerja dan Penilai Kinerja; dan</p> <p>e. Pejabat Fungsional dapat berperan sebagai pimpinan Unit Kerja dan Penilai Kinerja.</p>	<p>Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 8</p> <p>(1) Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat jabatan pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.</p> <p>(2) Penentuan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peta Jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 8</p> <p>(1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional atau Pelaksana.</p> <p>(2) Penentuan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peta jabatan</p>	<p>Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.	berdasarkan struktur organisasi Perangkat Daerah. (3) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, setara maupun lebih rendah dan Pejabat Pelaksana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, setara maupun lebih rendah serta Pelaksana.</p>	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penugasan Paragraf 1 Penunjukan dan Pengajuan Sukarela Pasal 10</p> <p>(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilakukan melalui: a. penunjukan; dan / atau b. pengajuan sukarela. (2) Penugasan melalui penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu dari :</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penugasan Paragraf 1 Penunjukan dan Pengajuan Sukarela Pasal 10</p> <p>(1) Tetap. (2) Penugasan melalui penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu dari : a. Pimpinan Unit Organisasi selaku Pejabat Pemilik Kinerja; b. Pejabat Penilai Kinerja; atau</p>	Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 Peraturan Menteri

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. Pimpinan Unit Organisasi selaku Pejabat Pemilik Kinerja; atau</p> <p>b. Pejabat yang diberi mandat.</p> <p>(3) Penugasan melalui Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.</p> <p>(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus sebagai Pejabat Pemilik Kinerja.</p>	<p>c. Pimpinan Unit Organisasi yang telah diberi mandat untuk melaksanakan kinerja tertentu.</p> <p>(3) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.s</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Perangkat Daerah Untuk Penederhanaan Birokrasi.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Individu dan Tim Kerja Pasal 11</p> <p>(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan secara:</p> <p>a. Individu; dan/atau</p> <p>b. Tim Kerja,</p> <p>dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan / atau keterampilan.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna melaksanakan satu kinerja <i>output</i> pada kurun waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.</p> <p>(3) Penugasan secara individu dan/atau Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Individu dan Tim Kerja Pasal 11</p> <p>(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan secara:</p> <p>a. individu; dan/atau</p> <p>b. Tim Kerja,</p> <p>dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan / atau keterampilan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Penugasan secara individu dan/atau Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu Unit Organisasi,</p>	<p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan / atau lintas Instansi Pemerintah.	lintas Unit Organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan / atau Pelaksana dalam pelaksanaan tugas, yang dilakukan secara Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. penugasan kelompok kerja (<i>squad</i>) berbasis layanan utama unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi; atau</p> <p>b. tim kerja berbasis tematik yang bersifat sementara (<i>ad hoc</i>).</p> <p>(2) Penugasan Kelompok Kerja (<i>squad</i>) sebagai Tim Kerja merupakan penugasan kepada pejabat fungsional dan/atau pelaksana dalam satu tim untuk melaksanakan satu fungsi Pejabat di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Penugasan dalam bentuk kelompok kerja (<i>squad</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Penugasan dalam bentuk tim kerja berbasis tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:</p> <p>a. berasal dari lintas unit organisasi/lintas Pemerintah dan bersifat sementara (<i>ad hoc</i>);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dalam pelaksanaan tugas, yang dilakukan secara Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. Kelompok Kerja, yang pelaksanaannya berbasis pada layanan utama Unit Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi; atau</p> <p>b. Tim Kerja berbasis tematik, yang pelaksanaannya berbasis pada kerja tematik yang bersifat sementara (<i>ad hoc</i>).</p> <p>(2) Penugasan Kelompok Kerja sebagai Tim Kerja merupakan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dalam satu tim untuk melaksanakan satu fungsi pejabat di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi tata kerja Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Penugasan dalam bentuk Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.</p>	<p>Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. berlaku dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan, dan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Penugasan Tim kerja berbasis tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus sebagai Pejabat Pemilik Kinerja.</p>	<p>(4) Penugasan dalam bentuk Tim Kerja berbasis tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:</p> <p>a. berasal dari lintas Unit Organisasi/lintas pemerintah dan bersifat sementara (<i>ad hoc</i>); dan</p> <p>b. berlaku dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan, dan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Penugasan Tim Kerja berbasis tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus sebagai Pejabat Pemilik Kinerja.</p>	
	<p>Pasal 13</p> <p>Kelompok Kerja (<i>squad</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan / atau lintas Instansi Pemerintah, yang menjadi Ketua diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik Kinerja.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, dalam hal penunjukan ketua diutamakan berasal dari Unit Organisasi Pemilik Kinerja.</p>	<p>Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Paragraf 3 Pengendali Pasal 14</p>	<p>Hapus</p>	<p>Paragraf 3 dan Pasal 14 ranpergub tersebut disarankan dihapus</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pengendali merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan koordinasi pada Kelompok kerja (<i>Squad</i>) pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi organisasi yang menjadi tanggungjawab Pejabat administrator yang di setarakan.</p> <p>(3) Pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi penilaian atas hasil pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja (<i>squad</i>) dan melaksanakan beberapa fungsi dari Pimpinan Unit Organisasi untuk mengoordinasikan Tim Kerja.</p> <p>(4) Pejabat Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional Ahli Utama atau Pejabat Fungsional Ahli Madya atau Pejabat Fungsional Ahli Muda berdasarkan profesionalisme ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal tidak adanya pejabat yang memenuhi kriteria sebagai Pejabat Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada, maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional Ahli Utama atau Pejabat Fungsional Ahli Madya atau Pejabat Fungsional Ahli Muda dari luar unit organisasi atau luar instansi dengan mekanisme mutasi pegawai.</p>		<p>karena tidak ada struktur organisasi Pengendali dan ditinjau dari kewenangan, penilaian kinerja dilakukan dengan level struktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja JF dan pelaksana dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja (PPK) dan Pejabat Pimpinan Unit Organisasi memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 2. Pejabat Penilai Kinerja dan pimpinan unit organisasi memberikan penilaian kinerja sekaligus memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana. 3. Pejabat Penilai Kinerja dan pimpinan unit organisasi memberikan penilaian kinerja

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			<p>sekaligus memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana.</p> <p>Urutan paragraf berikutnya menyesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Ketua Kelompok Kerja Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal mengelola Kelompok Kerja (<i>Squad</i>) sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas, ditunjuk ketua Kelompok Kerja (<i>Squad</i>).</p> <p>(2) Penunjukan Ketua Kelompok Kerja (<i>Squad</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Ketua Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan rekomendasi penilaian atas hasil pelaksanaan tugas para anggota kelompok kerja (<i>squad</i>) yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>(4) Dalam hal tidak adanya pejabat yang memenuhi kriteria sebagai Ketua Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk Pejabat Fungsional Ahli Muda dari luar unit organisasi atau luar instansi dengan mekanisme mutasi pegawai.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Ketua Kelompok Kerja Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, sebagai pengelola tugas Kelompok Kerja ditunjuk Ketua Kelompok Kerja.</p> <p>(2) Penunjukan Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan rekomendasi penilaian atas hasil pelaksanaan tugas para anggota Kelompok Kerja yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>(4) Dalam hal tidak adanya pejabat yang memenuhi kriteria sebagai Ketua Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dari luar unit</p>	<p>Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Urutan Paragraf menyesuaikan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		organisasi atau luar instansi dengan mekanisme mutasi pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian merumuskan mekanisme penunjukan Pengendali dan rekomendasi Ketua kelompok Kerja (<i>squad</i>) oleh Sekretaris Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian merumuskan mekanisme rekomendasi Ketua Kelompok Kerja oleh Sekretaris Daerah.</p>	<p>Pasal 16 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menghapus pengaturan terkait Pengendali sebagaimana saran masukan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pelaksanaan Tugas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas Instansi Pemerintah.</p> <p>(2) Pengendali dan/atau Ketua Kelompok Kerja (<i>squad</i>) diberikan kewenangan memberikan paraf koordinasi</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pelaksanaan Tugas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, dan lintas instansi pemerintah.</p> <p>(2) Ketua Kelompok Kerja diberikan kewenangan memberikan paraf koordinasi sebagaimana</p>	<p>Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana Pejabat Administrator dan/atau Pengawas atas naskah dinas yang diajukan ke Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi.</p> <p>(3) Pengendali dan Ketua kelompok kerja (<i>squad</i>) wajib membuat Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi/atasan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.</p> <p>(4) Perjanjian Kinerja Ketua kelompok kerja (<i>squad</i>) pada pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengacu pada Perjanjian Kinerja Pengendali.</p> <p>(5) Pengendali dan Ketua Kelompok Kerja (<i>squad</i>) diberikan penghargaan dalam bentuk tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.</p>	<p>Pejabat Administrator dan/atau Pengawas atas naskah dinas yang diajukan ke Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi.</p> <p>(3) Ketua Kelompok Kerja wajib membuat perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi/atasan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.</p> <p>(4) Hapus.</p> <p>(5) Ketua Kelompok Kerja diberikan penghargaan dalam bentuk tambahan penghasilan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai ASN.</p>	<p>Perundang-undangan dan menghapus pengaturan terkait Pengendali sebagaimana saran masukan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pasal 18</p> <p>Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai Pemilik Kinerja atau Pejabat yang memberi mandat melalui Pejabat Penilai Kinerja dan atau Pimpinan Unit Kerja.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pasal 17</p> <p>Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai Pemilik Kinerja atau pejabat yang memberi mandat melalui Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Kerja.</p>	<p>Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 77 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Tim Kerja.</p> <p>(2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja secara berkala.</p> <p>(3) Ketua Kelomok Kerja (squad) pada SETDA dan DPMPTSP melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja secara berkala melalui Pengendali.</p> <p>(4) Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.</p> <p>(5) Pimpinan Unit Kerja melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Unit Organisasi sebagai Pemilik Kinerja atau Pejabat yang diberi mandat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja secara berkala.</p> <p>(3) Ketua Kelompok Kerja pada pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja secara berkala.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Pasal 19 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pengelolaan Kinerja Pasal 20</p> <p>(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pengelolaan Kinerja Pasal 19</p> <p>(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam Tim Kerja terdiri atas:</p>	<p>Pasal 20 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;</p> <p>b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;</p> <p>c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan</p> <p>d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana.</p>	<p>a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;</p> <p>b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;</p> <p>c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan</p> <p>d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana.</p>	<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 21</p> <p>(1) Instansi Pemerintah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Instansi Pemerintah.</p> <p>(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi yang telah mendapatkan rekomendasi teknis dari perangkat daerah yang membidangi fungsi teknologi informasi komunikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 20</p> <p>(1) Instansi Pemerintah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung Sistem Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi yang telah mendapatkan rekomendasi</p>	<p>Pasal 21 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah memastikan setiap Unit Organisasi menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).</p> <p>(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Instansi Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah memastikan setiap Unit Organisasi menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).</p> <p>(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 22 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Penunjukan pejabat sementara Pasal 23</p> <p>(1) Apabila terdapat kekosongan sementara Pengendali dan/atau Ketua Kelompok Kerja (squad), dapat ditunjuk Pengendali dan/atau Ketua Tim kerja sementara untuk melancarkan pelaksanaan tugas.</p> <p>(2) Pengendali dan/atau Ketua Kelompok Kerja (squad) sementara yang ditunjuk merupakan pegawai satu jenjang di bawah atau di atasnya atau yang setara Pengendali dan/atau Ketua Kelompok Kerja (squad).</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 22</p> <p>(1) Apabila terdapat kekosongan sementara terhadap Ketua Tim Kerja, dapat ditunjuk Ketua Tim Kerja sementara untuk melancarkan pelaksanaan tugas.</p> <p>(2) Ketua Tim Kerja sementara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai satu jenjang di bawah atau di atasnya atau yang setara dengan Ketua Tim Kerja.</p> <p>(3) Ketua Tim Kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pelaksana tugas</p>	Bagian Kesembilan dan Pasal 23 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menghapus pengaturan terkait

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Pengendali dan/atau Ketua Kelompok Kerja (squad) sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	atau pelaksana harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengendali sebagaimana saran masukan.
	<p style="text-align: center;">BAB III PROSES BISNIS Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pemilik Kinerja atau Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab pada penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.</p> <p>(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 23, mengharuskan Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis.</p> <p>(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>(4) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peta Proses b. Peta Sub Proses c. Peta Relasi d. Peta Lintas Fungsi <p>(5) Tata cara penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PROSES BISNIS Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pemilik Kinerja atau Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab pada penyusunan peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi.</p> <p>(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 23, mengharuskan Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.</p> <p>(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.</p> <p>(4) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peta proses; b. peta sub proses; c. peta relasi; d. peta lintas fungsi; dan/atau e. peta level 1 dan turunannya. 	<p>Pasal 24 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 107, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 22 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Perangkat Daerah

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		(5) Tata cara penyusunan peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25</p> <p>Rincian Peran, Kedudukan, Penugasan, Pelaksanaan Tugas, Pertanggungjawaban, Penilaian Kinerja dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan 23, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai peran, kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban, penilaian kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan 22, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Pasal 25 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 192 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Koodinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai koodinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam:</p> <p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja</p>	<p>Pasal 26 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Ejaan yang Disempurnakan serta Angka 107 dan Angka 147 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; 	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Surat Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan ^[L]_{SEP} Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>x. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>y. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>z. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>aa. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>bb. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>cc. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>dd. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p> <p>ee. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p> <p>ff. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p> <p>gg. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>x. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>y. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>z. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>aa. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>bb. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>hh. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adyatma, MPH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kelas B;</p> <p>ii. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B;</p> <p>jj. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C;</p> <p>kk. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>ll. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>mm. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>nn. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>cc. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>dd. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p> <p>ee. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p> <p>ff. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p> <p>gg. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;</p> <p>hh. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adyatma, MPH Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kelas B;</p> <p>ii. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>oo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>pp. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>qq. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>rr. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>ss. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>tt. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah C;</p> <p>uu. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B;</p> <p>jj. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C;</p> <p>kk. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>ll. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>mm. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>nn. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>oo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>vv. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>ww. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Unit Pelaksanan Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>xx. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>yy. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Unit Pelaksanan Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>pp. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>qq. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>rr. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>ss. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>tt. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah C;</p> <p>uu. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		vv. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; ww. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Unit Pelaksanan Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; xx. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; dan yy. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>NANA SUDJANA</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>SUMARNO</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>Tetap</p>	